



Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam oleh KUA Mojo dalam Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia di Desa Blimbing

M. Ilham Fajry Akbar

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Email: mfajryakbar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the transformation of Islamic religious counseling strategies implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) of Mojo in strengthening cross-generational literacy of Islamic family law in Blimbing Village, Mojo District, Kediri Regency. The research focuses on two main issues: the transformation of Islamic counseling strategies and their implications for improving community understanding and legal awareness of Islamic family law. This study employs an empirical method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively using Miles and Huberman's model. The findings indicate that the transformation from normative counseling toward contextual, dialogical, and participatory approaches enhances the effectiveness of Islamic family law socialization. This transformation not only improves normative understanding of Islamic family law but also fosters cross-generational legal awareness, reflected in more responsible family decision-making, increased use of deliberation in resolving family conflicts, and greater awareness of rights and obligations within the family. Therefore, Islamic religious counseling plays a strategic role in shaping a sustainable legal culture of Islamic family law and strengthening family resilience at the local level.

Keywords: *Islamic Religious Counseling; Office of Religious Affairs (KUA); Islamic Family Law; Legal Awareness.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo dalam memperkuat literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu bentuk transformasi strategi penyuluhan agama Islam dan implikasinya terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum keluarga Islam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi strategi penyuluhan dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum keluarga Islam. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman normatif masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum lintas usia yang tercermin dalam sikap kehati-hatian dalam berkeluarga, kecenderungan menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam berperan strategis dalam membentuk budaya hukum keluarga Islam dan memperkuat ketahanan keluarga di tingkat lokal.

Kata Kunci: Penyuluhan Agama Islam; KUA, Hukum Keluarga Islam, Kesadaran Hukum.

Pendahuluan

Fenomena melemahnya ketahanan keluarga dalam masyarakat kontemporer Indonesia semakin tampak melalui meningkatnya berbagai persoalan rumah tangga, seperti konflik perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan sosial dan psikologis anggota keluarga, khususnya anak.¹ Keluarga yang seharusnya menjadi ruang pertama pembentukan karakter, nilai moral, dan spiritualitas justru dalam banyak kasus mengalami disfungsi struktural dan relasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga bukan sekadar isu privat, melainkan persoalan sosial yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.²

Dalam konteks pembangunan nasional, keluarga sejak lama diposisikan sebagai institusi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Sejak Pelita VI pada tahun 1994, ketahanan keluarga telah diletakkan sebagai fondasi pembangunan bangsa dengan kesadaran bahwa keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas.³ Pandangan ini kemudian ditegaskan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menempatkan keluarga sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, terutama dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan moralitas sosial. Namun demikian, pengakuan normatif terhadap pentingnya keluarga sering kali belum diiringi oleh penguatan literasi hukum dan keagamaan yang memadai di tingkat akar rumput.

Kerangka yuridis mengenai keluarga di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menegaskan bahwa keluarga sejahtera merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatukan konsep ketahanan keluarga dengan kesejahteraan keluarga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam regulasi tersebut, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dan ketergantungan antaranggota, baik dalam struktur keluarga inti maupun keluarga dengan orang tua tunggal.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara relatif komprehensif, tantangan utama terletak pada aspek pemahaman dan internalisasi norma-norma hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rendahnya literasi hukum keluarga Islam sering kali menjadi pemicu terjadinya praktik perkawinan yang tidak sehat, lemahnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban suami-istri, serta pengambilan keputusan perceraian yang tidak didasarkan pada pertimbangan maslahat jangka panjang.⁴ Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah

¹ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4.2 (2017): 129-135.

² Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), 131-135.

³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 1995), 52-53.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 23-27.

pedesaan.

Dalam konteks inilah keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat signifikan. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif seperti pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki mandat strategis dalam pembinaan kehidupan beragama dan keluarga.⁵ KUA berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendekatkan layanan keagamaan kepada masyarakat sekaligus menjadi mediator antara kebijakan negara dan kebutuhan riil umat di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas peran KUA sangat bergantung pada kemampuan institusinya dalam membaca dinamika sosial dan merumuskan strategi pelayanan yang adaptif.

Salah satu instrumen utama KUA dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat adalah penyuluh agama Islam. Penyuluh agama tidak sekadar bertugas menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang menjembatani nilai-nilai keislaman dengan realitas kehidupan masyarakat.⁶ Dalam konteks hukum keluarga Islam, penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat pemahaman tentang tujuan perkawinan, serta menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, dakwah dan penyuluhan agama yang bersifat konvensional sering kali menghadapi keterbatasan dalam menjangkau kelompok masyarakat lintas usia.⁷ Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman sosial, serta kebutuhan generasi muda, pasangan usia produktif, dan lansia menuntut adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif. Penyuluhan yang bersifat satu arah dan tekstual cenderung kurang efektif dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi penyuluhan yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif dan dialogis.

Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, menjadi contoh menarik dalam melihat dinamika tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan, penyuluh agama Islam yang bertugas di wilayah ini menunjukkan pendekatan yang relatif luwes dan komunikatif dalam menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui interaksi sosial yang lebih cair, seperti pengajian keluarga, diskusi komunitas, dan pendampingan langsung terhadap pasangan suami-istri. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai hukum keluarga Islam disampaikan secara lebih membumi dan relevan dengan realitas kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi strategi penyuluhan agama Islam berpotensi menjadi instrumen efektif dalam memperkuat literasi hukum keluarga Islam lintas usia. Literasi hukum yang baik tidak hanya membantu masyarakat memahami aturan normatif, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis dalam mengambil keputusan keluarga yang bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, penguatan literasi hukum keluarga Islam melalui penyuluhan yang transformatif

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 5–8.

⁶ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), 142–145.

⁷ Haikal Fathi Zahran and Sazma Fitriani, "Strategi Dakwah Efektif Untuk Masyarakat Marginal: Memahami Kebutuhan Dan Konteks," *Jurnal Inovasi Metode Pembelajaran* 7.2 (2025).

diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka perceraian dan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan empiris untuk mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh KUA Mojo dalam memperkuat literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing. Penelitian ini penting tidak hanya untuk mendokumentasikan praktik baik (*best practices*) penyuluhan agama di tingkat lokal, tetapi juga untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model penyuluhan agama Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan keluarga di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus,⁸ yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo dalam penguatan literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara kontekstual fenomena sosial-keagamaan yang berlangsung pada satu lokasi tertentu dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci, antara lain penyuluh agama Islam, pejabat KUA Mojo, serta masyarakat Desa Blimbing lintas kelompok usia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi KUA, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.⁹ Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi para penyuluh agama serta respons masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyuluhan, pola interaksi, serta metode komunikasi yang digunakan dalam kegiatan lapangan. Adapun dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dan berkelanjutan.¹⁰ Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan sistematis terhadap dinamika transformasi strategi penyuluhan agama Islam dalam konteks penguatan literasi hukum keluarga Islam di tingkat lokal.

⁸ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2020): 1–14, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

⁹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009); L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

Hasil dan Diskusi

Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam Oleh Kantor Urusan Agama Mojo dalam Memperkuat Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia di Desa Blimbing

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan keagamaan di tingkat kecamatan. Dalam konteks sosial pedesaan seperti Desa Blimbing, KUA tidak hanya dipahami sebagai lembaga administratif yang mengurus pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan keagamaan yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Kedekatan ini menjadikan KUA memiliki ruang yang luas untuk berperan aktif dalam memperkuat literasi keagamaan, termasuk literasi hukum keluarga Islam.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi KUA Mojo adalah heterogenitas tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Blimbing mengenai hukum keluarga Islam masih bersifat parsial dan cenderung normatif. Sebagian masyarakat memahami hukum keluarga sebatas aturan nikah dan cerai, tanpa memahami prinsip-prinsip substantif seperti keadilan dalam relasi suami istri, tanggung jawab pengasuhan anak, maupun tujuan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu penyuluh agama Islam KUA Mojo yang menyatakan:

“Masyarakat sebenarnya dekat dengan agama, tapi kalau sudah bicara hukum keluarga, mereka sering hanya tahu yang praktis saja, misalnya soal nikah sah atau tidak, cerai bisa atau tidak. Padahal esensi hukum keluarga Islam itu luas, menyangkut tanggung jawab dan kemaslahatan.” (Wawancara Penyuluh Agama Islam KUA Mojo)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga Islam belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran hukum (*legal consciousness*), melainkan masih berada pada tataran pengetahuan dasar. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi penyuluhan yang tidak hanya menekankan aspek penyampaian materi, tetapi juga pada proses internalisasi nilai dan pembentukan kesadaran hukum lintas usia.

Transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh KUA Mojo dapat dilihat dari perubahan paradigma dakwah yang diterapkan oleh para penyuluh agama. Jika sebelumnya penyuluhan cenderung bersifat normatif, tekstual, dan satu arah, maka dalam praktik di Desa Blimbing terlihat adanya pergeseran menuju dakwah yang lebih kontekstual, dialogis, dan partisipatif.

Perubahan ini tidak terlepas dari kesadaran para penyuluh bahwa masyarakat Desa Blimbing terdiri dari berbagai kelompok usia dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Penyuluhan kepada remaja dan pasangan muda, misalnya, menuntut pendekatan yang berbeda dengan penyuluhan kepada orang tua atau lansia. Oleh karena itu, strategi dakwah yang diterapkan tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial dan psikologis audiens. Kepala KUA Mojo dalam wawancara menyampaikan:

“Kalau penyuluhan hanya ceramah satu arah, itu sulit masuk ke semua kalangan.”

Sekarang penyuluh kami diarahkan untuk membangun komunikasi, berdialog, bahkan mendengar keluhan masyarakat terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi.”
(Wawancara Kepala KUA Mojo)

Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dakwah dari sekadar penyampaian pesan keagamaan menuju proses komunikasi sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku dan kesadaran hukum. Strategi ini selaras dengan prinsip dakwah *bi al-hikmah wa al-mau'izah al-hasanah*, di mana kebijaksanaan dan kelembutan menjadi kunci dalam menyampaikan ajaran Islam.

Program penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA Mojo di Desa Blimbing dilakukan melalui penugasan langsung kepada penyuluh agama untuk terjun ke tengah masyarakat. Penyuluhan tidak hanya dilakukan dalam forum formal, tetapi juga melalui interaksi sosial sehari-hari, seperti pengajian rutin, pertemuan warga, dan kegiatan keagamaan di tingkat RT dan RW.

Strategi komunikasi yang digunakan bersifat persuasif dan relasional, dengan tujuan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara bertahap. Penyuluh berupaya membangun hubungan emosional dengan masyarakat agar pesan-pesan hukum keluarga Islam dapat diterima secara lebih terbuka. Seorang penyuluh agama menjelaskan:

“Kami tidak langsung bicara hukum yang berat. Biasanya mulai dari cerita kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, baru kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Dengan cara itu masyarakat merasa dekat dan tidak digurui.” (Wawancara Penyuluh Agama)

Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Masyarakat tidak lagi memandang penyuluhan sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai ruang belajar bersama yang relevan dengan kehidupan mereka. Meskipun program penyuluhan dinilai cukup efektif, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu, variasi tingkat pendidikan masyarakat, serta masih adanya resistensi terhadap isu-isu sensitif seperti perceraian dan hak-hak perempuan dalam keluarga. Namun demikian, para penyuluh berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Transformasi strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan penyuluh dalam membaca konteks sosial dan membangun kepercayaan masyarakat. Majelis taklim menjadi salah satu sarana utama dalam strategi penyuluhan KUA Mojo, khususnya dalam menjangkau kelompok ibu-ibu. Melalui majelis taklim, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membina kesadaran hukum keluarga Islam secara bertahap.

Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, serta peran ibu dalam pendidikan anak. Penyampaian dilakukan dengan bahasa sederhana dan contoh konkret yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Seorang peserta majelis taklim menyampaikan:

“Dulu saya pikir tugas istri hanya ikut suami. Setelah ikut pengajian, saya baru tahu kalau Islam juga mengatur hak istri dan tanggung jawab suami. Jadi sekarang lebih paham.” (Wawancara Peserta Majelis Taklim)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa majelis taklim berfungsi sebagai ruang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan literasi hukum keluarga Islam. Selain ibu-ibu, majelis taklim juga menjadi ruang transfer nilai antar generasi. Penyuluh secara sadar melibatkan berbagai kelompok usia agar pemahaman hukum keluarga Islam dapat diwariskan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat dimensi lintas usia dalam strategi penyuluhan KUA Mojo.

Sosialisasi hukum keluarga Islam merupakan inti dari transformasi strategi penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Mojo. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku berkeluarga. Materi sosialisasi meliputi aspek pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Penyuluh menekankan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga. Seorang tokoh masyarakat Desa Blimbing menyatakan:

“Sekarang masyarakat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan rumah tangga. Kalau ada masalah, tidak langsung cerai, tapi musyawarah dulu atau konsultasi ke KUA.” (Wawancara Tokoh Masyarakat)

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat sebagai implikasi dari transformasi strategi penyuluhan yang lebih humanis dan edukatif. Transformasi strategi penyuluhan agama Islam oleh KUA Mojo memberikan implikasi positif terhadap penguatan literasi hukum keluarga Islam lintas usia. Generasi muda memperoleh pemahaman awal tentang tujuan perkawinan dan tanggung jawab keluarga, sementara generasi dewasa dan lansia mendapatkan penguatan nilai dan refleksi terhadap praktik kehidupan berkeluarga.

Pendekatan lintas usia ini penting karena literasi hukum keluarga tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan fase kehidupan individu. Dengan demikian, strategi penyuluhan yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci keberlanjutan pembinaan keluarga sakinah di tingkat lokal. Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-religius dalam penguatan literasi hukum keluarga Islam. Hukum tidak cukup dipahami sebagai teks normatif, tetapi harus diinternalisasi melalui proses sosial dan kultural. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa KUA, melalui penyuluh agama, memiliki potensi besar sebagai agen transformasi sosial dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Implikasi Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Lintas Usia Mengenai Hukum Keluarga Islam di Desa Blimbing

Transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo di Desa Blimbing membawa implikasi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat lintas usia mengenai hukum keluarga Islam. Implikasi ini tidak hanya dapat dilihat pada peningkatan pengetahuan normatif masyarakat, tetapi juga pada perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku sosial dalam kehidupan berkeluarga. Dengan kata lain, penyuluhan agama yang bersifat transformatif telah berkontribusi pada pembentukan *legal consciousness* masyarakat, yakni kesadaran hukum yang hidup dan terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari.

Dalam perspektif teori literasi hukum (*legal literacy*), pemahaman hukum tidak berhenti pada penguasaan informasi normatif, melainkan mencakup kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam konteks kehidupan nyata.¹¹ Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakatnya, yakni sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.¹²

Transformasi strategi penyuluhan KUA Mojo—yang bergerak dari pendekatan normatif satu arah menuju pendekatan dialogis dan kontekstual—telah memperluas akses masyarakat Desa Blimbing terhadap pemahaman hukum keluarga Islam. Masyarakat tidak lagi hanya mengetahui “apa yang boleh dan tidak boleh”, tetapi mulai memahami “mengapa” hukum keluarga Islam mengatur kehidupan keluarga secara demikian. Hal ini tampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai tujuan perkawinan, tanggung jawab suami-istri, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan teori *transformative learning* yang dikemukakan oleh Jack Mezirow, yang menyatakan bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu mengubah kerangka berpikir individu melalui refleksi kritis terhadap pengalaman hidupnya.¹³ Penyuluhan agama yang mengaitkan materi hukum keluarga dengan realitas sosial masyarakat Desa Blimbing telah mendorong terjadinya proses refleksi tersebut, sehingga hukum keluarga Islam tidak lagi dipandang sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai pedoman etis dan praktis dalam membangun keluarga sakinah.

Implikasi lain yang menonjol dari transformasi strategi penyuluhan agama Islam oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo adalah tumbuh dan menguatnya kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat lintas usia dalam konteks hukum keluarga Islam. Kesadaran hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan tentang keberadaan hukum, tetapi mencakup empat dimensi yang saling berkaitan, yakni pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap menaati hukum (*legal attitude*), dan penghargaan terhadap hukum sebagai pedoman perilaku sosial.¹⁴ Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan konstruksi sosial yang kompleks dan berkembang secara bertahap melalui interaksi antara individu, norma hukum, dan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks Desa Blimbing, transformasi strategi penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Mojo berperan sebagai medium sosialisasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Penyuluhan yang tidak lagi bersifat instruktif dan satu arah, melainkan dialogis dan kontekstual, memungkinkan masyarakat lintas usia untuk terlibat secara aktif dalam proses pemaknaan hukum keluarga Islam. Proses ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang

¹¹ Fadil Mas' ud, et al, "Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital," *Haumeni Journal of Education* 5.2 (2025): 9-21.

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹³ Jack Mezirow, *Transformative Dimensions of Adult Learning* (San Francisco: Jossey-Bass, 1991).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 140–145.

hidup dan dipelajari melalui pengalaman sehari-hari, bukan semata-mata sebagai teks normatif yang bersifat abstrak. Melalui pengulangan, interaksi, dan pendampingan, norma-norma hukum keluarga Islam secara perlahan terinternalisasi menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih jauh, kesadaran hukum yang tumbuh melalui proses sosialisasi penyuluhan agama Islam menunjukkan pergeseran dari kepatuhan yang bersifat eksternal menuju kepatuhan yang bersifat internal.¹⁵ Pada tahap awal, masyarakat cenderung menaati hukum karena faktor eksternal, seperti tekanan sosial, otoritas agama, atau ketakutan terhadap sanksi. Namun, melalui penyuluhan yang berkesinambungan dan komunikatif, kepatuhan tersebut berkembang menjadi kesadaran internal yang didasarkan pada pemahaman akan nilai, tujuan, dan manfaat hukum keluarga Islam bagi kehidupan berkeluarga. Dengan kata lain, hukum tidak lagi dipatuhi karena “harus”, tetapi karena “disadari pentingnya”.

Transformasi ini juga memperlihatkan bahwa kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh konteks usia dan pengalaman hidup.¹⁶ Bagi generasi muda, penyuluhan berfungsi sebagai tahap awal pembentukan kesadaran hukum, di mana hukum keluarga Islam diperkenalkan sebagai kerangka etis dalam merencanakan masa depan keluarga. Sementara itu, bagi kelompok usia produktif dan lanjut usia, penyuluhan berperan sebagai sarana refleksi dan koreksi terhadap praktik kehidupan berkeluarga yang telah dijalani. Proses lintas usia ini menciptakan kesinambungan sosialisasi hukum, di mana nilai-nilai hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami secara individual, tetapi juga diwariskan antar generasi melalui interaksi keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat Desa Blimbing merupakan hasil dari proses sosial yang panjang dan terstruktur, yang dimediasi oleh transformasi strategi penyuluhan agama Islam KUA Mojo. Kesadaran hukum yang terbentuk tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum keluarga Islam, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban sosial dan ketahanan keluarga. Dalam perspektif ini, penyuluhan agama Islam tidak lagi dipahami semata sebagai aktivitas dakwah keagamaan, melainkan sebagai instrumen strategis pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam konteks Desa Blimbing, sosialisasi hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh KUA Mojo telah menjadi bagian dari proses kultural masyarakat. Melalui pengajian, majelis taklim, dan dialog informal, hukum keluarga Islam disampaikan dalam bahasa yang akrab dan dekat dengan pengalaman masyarakat. Strategi ini memperkuat dimensi kultural hukum, sehingga norma-norma hukum keluarga Islam tidak terasa asing atau memaksa, melainkan selaras dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Implikasi ini sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam

¹⁵ Muhammad Miftah Irfan and Uswatul Khasanah, "Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan," *Basmat Al Ikhsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2025): 1-22; Mufid and Moh Hamzah, "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan Best Interests of the Child," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5.2 (2024): 113-135.

¹⁶ M. Yusuf, et al, "Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural," *UNES Law Review* 7.2 (2024): 675-682.

masyarakat dan dipraktikkan dalam relasi sosial sehari-hari.¹⁷ Penyuluhan KUA Mojo telah berkontribusi menjadikan hukum keluarga Islam sebagai *living law*, khususnya dalam praktik perkawinan, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik keluarga. Transformasi strategi penyuluhan agama Islam juga memiliki implikasi yang berbeda pada setiap kelompok usia. Pada generasi muda dan remaja, penyuluhan berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan tanggung jawab sebelum memasuki jenjang perkawinan. Hal ini penting dalam mencegah praktik pernikahan dini yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan tekanan sosial.

Dalam perspektif teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, penyuluhan yang dialogis membantu remaja bergerak dari tahap kepatuhan normatif menuju tahap pertimbangan moral yang lebih rasional dan bertanggung jawab.¹⁸ Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak dipahami semata sebagai larangan, tetapi sebagai instrumen perlindungan terhadap masa depan individu dan keluarga.

Bagi kelompok usia produktif (pasangan suami-istri), transformasi penyuluhan berdampak pada meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam relasi rumah tangga. Masyarakat mulai memahami bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh peran salah satu pihak, tetapi oleh prinsip keadilan, kesalingan (*mubādalah*), dan tanggung jawab bersama. Pemahaman ini selaras dengan teori keadilan dalam keluarga yang menekankan relasi setara antara suami dan istri dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sementara itu, bagi kelompok usia lanjut, penyuluhan berfungsi sebagai sarana refleksi dan transmisi nilai kepada generasi berikutnya. Para orang tua dan tokoh masyarakat menjadi agen sosial yang turut menyebarkan pemahaman hukum keluarga Islam di lingkungan keluarga dan komunitasnya. Dengan demikian, transformasi strategi penyuluhan menghasilkan efek multiplikatif (*multiplier effect*) dalam masyarakat.

Dari perspektif teori dakwah, implikasi positif penyuluhan KUA Mojo menunjukkan keberhasilan penerapan dakwah *bi al-ḥikmah wa al-mau'izah al-ḥasanah*. Menurut Yusuf al-Qaradawi, dakwah yang efektif adalah dakwah yang mempertimbangkan kondisi mad'u, menggunakan bahasa yang bijak, dan berorientasi pada kemaslahatan.¹⁹ Pendekatan ini tampak dalam strategi penyuluhan KUA Mojo yang mengedepankan dialog, empati, dan pendekatan personal.

Lebih jauh, transformasi strategi penyuluhan juga dapat dipahami dalam kerangka teori pembangunan sosial (*social development theory*), yang menempatkan agama sebagai modal sosial (*social capital*) dalam memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat.²⁰ Penyuluhan hukum keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen pembangunan manusia (*human development*), karena mendorong masyarakat membangun keluarga yang stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Implikasi jangka panjang dari transformasi strategi penyuluhan agama Islam adalah penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi ketertiban sosial. Ketika masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum keluarga Islam yang baik, potensi konflik rumah tangga, perceraian,

¹⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936).

¹⁸ Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981).

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Da'wah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996).

²⁰ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

dan dampak sosial turunannya dapat diminimalisir.

Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama pembangunan. Dengan demikian, transformasi strategi penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Mojo tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan hukum di tingkat lokal. Penyuluhan agama Islam terbukti menjadi instrumen strategis dalam menjembatani norma hukum Islam, regulasi negara, dan realitas sosial masyarakat lintas usia.

Kesimpulan

Transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo di Desa Blimbing berlangsung melalui pergeseran pendekatan dakwah dari pola normatif dan satu arah menuju pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan partisipatif, sehingga mampu menjangkau masyarakat lintas usia secara lebih efektif. Transformasi ini berimplikasi nyata pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum keluarga Islam masyarakat, yang tidak hanya tercermin pada bertambahnya pengetahuan normatif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai hukum dalam sikap dan perilaku berkeluarga, seperti meningkatnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan kecenderungan menyelesaikan konflik secara musyawarah. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam yang transformatif berperan strategis dalam membentuk budaya hukum keluarga Islam yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan keluarga dan ketertiban sosial di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2017): 129–135.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan, 2000.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia*. Jakarta: BKKBN, 1995.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Irfan, Muhammad Miftah, dan Uswatul Khasanah. "Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan." *Basmat Al Ikhsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 1–22.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kohlberg, Lawrence. *The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row, 1981.
- Mas'ud, Fadil, et al. "Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital." *Haumeni Journal of Education* 5, no. 2 (2025): 9–21.
- Mezirow, Jack. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mufid, Mufid, and Moh Hamzah. "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis

- Hukum Islam dengan Pendekatan Best Interests of the Child." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5.2 (2024): 113-135.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Da'wah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yusuf, M., et al. "Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 675–682.
- Zahran, Haikal Fathi, dan Sazma Fitriani. "Strategi Dakwah Efektif untuk Masyarakat Marginal: Memahami Kebutuhan dan Konteks." *Jurnal Inovasi Metode Pembelajaran* 7, no. 2 (2025).